



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.921, 2011

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan. Standardisasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2052 K/40/MEM/2001 TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pungutan akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik dan asesor, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak, perlu mengubah ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL NOMOR 2052 K/40/MEM/2001 TENTANG
STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Untuk mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus membayar biaya akreditasi kepada Komite Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi, Tenaga Teknik harus membayar biaya Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Asesor, Asesor harus membayar biaya Sertifikasi Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.
- (4) Untuk registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus membayar registrasi kepada Komite Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN